



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/MENKES/SK/VI/2013

TENTANG

KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN
FORMULARIUM NASIONAL 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dan ketersediaan, serta efektivitas dan efisiensi obat, Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan untuk menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat serta bermutu dengan harga yang terjangkau dalam jumlah dan jenis yang cukup sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah perlu disusun Formularium Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2500/Menkes/SK/XII/2011 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2011;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 89/Menkes/SK/II/2013 tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL 2013.

KESATU : Susunan keanggotaan Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional 2013, yang selanjutnya disebut Komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Ahli, Tim Evaluasi, dan Tim Pelaksana yang masing-masing bertugas:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Tim Ahli bertugas:
 - a. memberikan masukan teknis ilmiah dalam penyusunan Formularium Nasional 2013; dan
 - b. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional 2013.
2. Tim Evaluasi bertugas:
 - a. melakukan evaluasi daftar obat dalam Formularium Nasional 2013; dan
 - b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Nasional 2013 yang telah ditetapkan.
3. Tim Pelaksana bertugas:
 - b. menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional 2013;
 - c. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional 2013;
 - d. menyiapkan rancangan Formularium Nasional 2013; dan
 - e. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Nasional 2013.

- KETIGA : Tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2013, kecuali tugas Tim Evaluasi sampai dengan Desember tahun 2014.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Tahun 2013.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 228/MENKES/SK/VI/2013
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN
FORMULARIUM NASIONAL 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN
FORMULARIUM NASIONAL 2013

- Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza Badan Pengawasan Obat dan Makanan

I. TIM AHLI

- Ketua : Iwan Dwiprahasto (Farmakoepidemiologi)
Wakil Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)
2. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
3. Dede Gunawan (Neurologi)
4. Hanafi Trisnohadi (Kardiologi)
5. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
6. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)
7. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
8. Arini Setiawati (Farmakologi)
9. Bambang Sudarmanto (Kesehatan Anak)
10. Erna Kristin (Farmakologi)
11. Faisal Yunus (Pulmonologi)
12. Gunawan Darmansjah (Anestesiologi)
13. Herawati (Apoteker – BPOM)
14. Inge Sutanto (Parasitologi Klinik)
15. M. Sidik (Mata)
16. Murdani Abdullah (Gastroentero hepatologi)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- | | |
|------------------------------|---|
| 17. Muhammad Yamin | (Kardiologi) |
| 18. Muhti Okayani | (Apoteker – BPOM) |
| 19. Nafrialdi | (Farmakologi) |
| 20. Nurma Hidayati | (Apoteker – BPOM) |
| 21. Retno Widowati | (Kulit dan Kelamin) |
| 22. Robert Reverger | (Psikiatri) |
| 23. Sasanto Wibisono | (Kesehatan Jiwa) |
| 24. Sawitri Darmiati | (Radiologi) |
| 25. Silvia Desiree | (Gigi dan Mulut) |
| 26. Sri Rezeki S. Hadinegoro | (Kesehatan Anak) |
| 27. Sri Suryawati | (Farmakologi) |
| 28. Wulyo Rajabto | (Hemato-Onkologi) |
| 29. Yuliana Slamet | (BKKBN) |
| 30. Masfar Salim | (IDI) |
| 31. Taralan Tambunan | (Ikatan Dokter Anak
Indonesia/IDAI) |
| 32. Djoni | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Bedah
Indonesia/IKABI) |
| 33. Eka Ginanjar | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Penyakit
Dalam Indonesia/
PAPDI) |
| 34. Gatot Purwoto | (Perkumpulan Obstetri
dan Ginekologi
Indonesia/POGI) |
| 35. Srie Prihianti | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Kulit dan
Kelamin Indonesia/
PERDOSKI) |
| 36. Sandra Widaty | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Kulit dan
Kelamin Indonesia/
PERDOSKI) |
| 37. Nurmiati Amir | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Kedokteran
Jiwa Indonesia/
PDSKJI) |
| 38. Peter Andreas | (Persatuan Dokter Gigi
Indonesia/PDGI) |
| 39. Harum Sasanti | (Persatuan Dokter Gigi
Indonesia/PDGI) |
| 40. Bahtiar Husain | (Perhimpunan Dokter
Paru Indonesia/PDPI) |
| 41. Erlang Samoedra | (Perhimpunan Dokter
Paru Indonesia/PDPI) |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- | | |
|-------------------------|--|
| 42. Benny Zulkarnaian | (Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia/PDSRI) |
| 43. Virna Dwi Oktariana | (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia/PERDAMI) |
| 44. Rina La Distia Nora | (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia/PERDAMI) |
| 45. Firdaus Yamin | (Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia/PERDATIN) |
| 46. Diatri Nari Lastri | (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia/PERDOSSI) |
| 47. Syahrrial | (Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher Indonesia/ PERHATI-KL) |
| 48. Nugroho Prayogo | (Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia/ PERHOMPEDIN) |
| 49. Ein Yunir | (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia/PERKENI) |
| 50. Isman Firdaus | (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia/ PERKI) |
| 51. Juferdy Kurniawan | (Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia/PPHI) |

II. TIM EVALUASI

- | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Ketua | : | Iwan Dwiprahasto | (Farmakoepidemiologi) |
| Wakil Ketua | : | Rianto Setiabudy | (Farmakologi Klinik) |
| Anggota | : | 1. Abdul Muthalib | (Hematologi-Onkologi Medik) |
| | | 2. Armen Muchtar | (Farmakologi Klinik) |
| | | 3. Dede Gunawan | (Neurologi) |
| | | 4. Hanafi Trisnohadi | (Kardiologi) |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
6. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)
7. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)

III. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Standardisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian
2. Kepala Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
4. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
5. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan
6. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
7. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
8. Direktur Bina Kesehatan Ibu
9. Direktur Bina Kesehatan Anak
10. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
11. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
12. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
13. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
14. Direktur Pelayanan PT. Askes (Persero)
15. Kepala Grup Manajemen Manfaat, PT. Askes (Persero)
16. Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Obat, PT. Askes (Persero)
17. Kepala Subdirektorat Farmasi Klinik, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
18. Kepala Subdirektorat Farmasi Komunitas, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
19. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
20. Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Sekretariat : 1. Vitri Sariati
2. Medina Yuslihani
3. Ernizar
4. Anggraeny Kumalasari
5. Tati Haryati Denawati
6. Chandra Nurcahyo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI